

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT  
MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)  
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI TRIWULAN III TA. 2019**

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Program kerja Kapolri "PROMOTOR";
- d. Surat Perintah Diritipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/167/IV/2019/Tipidkor Tanggal 5 April 2019 tentang pelaksana Tim penanganan Pengaduan Masyarakat;
- e. Surat Perintah Diritipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/309/VII/2019/Tipidkor Tanggal 3 Juli 2019 tentang pelaksana Tim penanganan Pengaduan Masyarakat;
- f. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Dumas TW II Diritipidkor Bareskrim Polri tanggal 9 Juli 2019.

**2. PELAKSANAAN**

Dari hasil evaluasi yang ada pada Triwulan ketiga ini, dimana sebagian besar dalam bentuk surat/tidak langsung, sedangkan untuk laporan Dumas Online masih belum ada/NIHIL. Untuk itu dalam menyikapi hal tersebut untuk menindaklanjuti ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai pedoman pelaksanaannya antara lain:



- a. Evaluasi hasil penanganan laporan Dumas harus dilakukan dan terdata jelas di Subbagops.
- b. Memberikan Jukrah kepada wilayah agar pendataan laporan Dumas yang diterima juga dilaporkan pada Dittipidkor Bareskrim Polri
- c. Memberikan batas waktu pelaksanaan penanganan laporan Dumas
- d. Melaksanakan gelar rutin terkait laporan Dumas setelah ditelaah
- e. Melakukan evaluasi kembali terkait pelayanan penanganan laporan Dumas online baik dari segi sosialisasi dan proses pelayanannya.

Demikian tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Dumas pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan III ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 7 Oktober 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO  
BRIGADIR JENDERAL POLISI